



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
3. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
4. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
5. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
6. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
7. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan pelaksanaan P4GN.
8. Tim Terpadu P4GN yang selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah Tim Terpadu P4GN Kabupaten dan Kapanewon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
10. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
11. Deteksi Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan P4GN.
12. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat Satuan Tugas P4GN adalah satuan tugas yang dibentuk dan memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Tim Terpadu apabila terdapat indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayahnya.
13. Penerima Wajib Laport adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan atau lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.



14. Deteksi Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan P4GN.
15. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu Narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika ke masyarakat setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
16. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, ketrampilan dan kewirausahaan.
17. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
18. Bupati adalah Bupati Sleman.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
22. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa merupakan unsur pembantu Lurah yang terdiri dari sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
23. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
24. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten.
25. Panewu adalah sebutan Camat merupakan Panewu di Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Pengaturan mengenai fasilitasi P4GN bertujuan untuk:

- a. memaksimalkan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya untuk menyejahterakan masyarakat dengan fasilitasi P4GN yang proporsional, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. meningkatkan derajat kehidupan serta kesehatan masyarakat di Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

BAB II KEWENANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Bupati berwenang melaksanakan fasilitasi P4GN di Daerah.

Pasal 4

- (1) Fasilitasi P4GN dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.



- (2) Fasilitasi P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui:
- a. pembentukan Tim Terpadu;
 - b. penyusunan Rencana Aksi Daerah;
 - c. koordinasi Tim Terpadu; dan
 - d. pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Terpadu

Pasal 5

- (1) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan di Daerah dan Kapanewon.
- (2) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Paragraf 1

Pasal 6

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b minimal memuat:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelaksanaan deteksi dini;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - e. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - f. peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - g. penyediaan data dan informasi mengenai P4GN.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format Rencana Aksi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Bupati.
- (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Paragraf 2
Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;



- c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni, dan budaya;
 - g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, cipta lagu, dan desain;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan media sosial.
- (3) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pejabat publik;
 - b. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. pendidik;
 - d. peserta didik;
 - e. pekerja;
 - f. Pamong Kalurahan; dan
 - g. masyarakat umum.

Paragraf 3 Deteksi Dini

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, melalui kegiatan:
- a. pelaksanaan tes urine; dan
 - b. deteksi dini dengan metode wawancara.
- (2) Pelaksanaan tes urine dan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada terduga pengguna yaitu:
- a. pejabat publik;
 - b. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. pendidik;
 - d. peserta didik;
 - e. pekerja;
 - f. pamong kalurahan; dan
 - g. masyarakat umum.
- (3) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu dengan melibatkan satuan tugas relawan anti Narkotika.
- (4) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap tahun atau pada waktu tertentu;
- (5) Fasilitasi pemeriksaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit umum daerah, Badan Narkotika Nasional atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tata cara pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.



Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengindikasikan adanya penggunaan/peredaran Narkotika, Tim Terpadu berkoordinasi dengan instansi yang berwenang guna tidak lanjut penanganannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 10

- (1) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika pada wilayah tertentu.
- (2) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu dengan cara:
 - a. inventarisasi;
 - b. analisis; dan
 - c. evaluasi.

Paragraf 5

Peningkatan Peran Serta Dinas Terkait dan Pihak Lain
Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Vokasional

Pasal 11

Peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional dilaksanakan dengan pengembangan topik anti Narkotika dan prekursor Narkotika ke dalam salah satu materi pada lembaga pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara, dan ketrampilan serta kewirausahaan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Koordinasi Penyediaan Data dan Informasi Mengenai P4GN

Pasal 12

- (1) Tim Terpadu melakukan koordinasi penyediaan data dan informasi mengenai P4GN.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat data kegiatan:
 - a. pencegahan;
 - b. pemberantasan; dan
 - c. rehabilitasi.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbaharui setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada instansi pelaksana penyajian data dan informasi, Tim Terpadu Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, dan instansi terkait lainnya.

BAB III REHABILITASI

Pasal 13

- (1) Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika harus menjalani:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan/atau
 - b. Rehabilitasi Sosial.



- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- (3) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor harus memberikan pengobatan dan/atau perawatan.
- (4) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan hasil asesmen.
- (5) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Medis berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (7) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam bentuk asesmen dan rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi.
- (2) Peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan layanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. optimalisasi teknologi informasi;
 - c. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang kompeten; dan
 - d. kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 15

Penyelenggaraan layanan rehabilitasi dapat dilakukan di instansi pemerintah, instansi swasta dan/atau lembaga komponen masyarakat.

Pasal 16

- (1) Terhadap pecandu Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan melalui pasca rehabilitasi oleh lembaga pemberi layanan rehabilitasi atau dapat bekerjasama dengan dengan petugas di lembaga rehabilitasi swadaya masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (3) Pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah, instansi swasta dan/atau lembaga komponen masyarakat melalui kegiatan:
 - a. konseling individu;
 - b. terapi kelompok;
 - c. pelatihan vokasional;
 - d. kunjungan rumah; dan
 - e. dukungan keluarga.



Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika pasca Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial untuk dapat tetap pulih, produktif, dan berfungsi sosial.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan pelayanan:
 - a. memperoleh keterampilan kerja;
 - b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - c. Reintegrasi Sosial.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Partisipasi dan Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:
 - a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dalam satuan tugas P4GN di Kalurahan.
- (3) Pembentukan satuan tugas P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (4) Susunan Keanggotaan Satuan Tugas P4GN terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. kelompok kerja pencegahan;
 - f. kelompok kerja pemberantasan; dan
 - g. kelompok kerja rehabilitasi.
- (5) Ketugasan Satuan Tugas P4GN yakni mengedukasi dan mengelola kegiatan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kalurahan dengan berkoordinasi dengan Tim Terpadu.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan



Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala minimal 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Daerah.
- (2) Panewu melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala minimal 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah di Kapanewon dan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kapanewon dan Kalurahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 20

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN kepada Gubernur.
- (2) Panewu melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kapanewon kepada Bupati.
- (3) Lurah melaporkan pelaksanaan kegiatan Satgas P4GN di Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu.

Bagian Ketiga Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 21

Hasil pembinaan, pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah periode berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 22

Pembinaan, pengawasan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dapat dilakukan melalui sistem informasi P4GN.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 13.3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 Juli 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 11 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (3, 8/2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika di Daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Selain itu Peraturan Daerah ini juga mengacu Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 yang mana telah membagi instansi pelaksana termasuk Pemerintah Daerah.

Materi muatan yang ada dalam Peraturan Daerah ini juga mewajibkan Pemerintah Kalurahan di Kabupaten Sleman untuk Pencanaan Kalurahan Bersih Narkoba sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kalurahan bersih narkoba.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “satuan tugas relawan anti Narkotika” adalah satuan tugas anti Narkotika yang berada di tingkat kalurahan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.



Pasal 9

Yang dimaksud dengan instansi berwenang meliputi Badan Nasional Narkotika Propinsi/Badan Nasional Narkotika Kabupaten, Kepolisian dan sebagainya.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika adalah kawasan yang diidentifikasi oleh masyarakat, lurah dan jajaran serta aparat penegak hukum dengan memperhitungkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan kawasan, upaya pengurangan pasokan narkoba dan upaya pengurangan permintaan narkoba yang dilakukan kalurahan dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Instansi Swasta” meliputi rumah sakit swasta, klinik dan layanan kesehatan swasta lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Yang dimaksud dengan “Lembaga Komponen Masyarakat” meliputi lembaga swadaya masyarakat, pondok pesantren dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

